



PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN PASAL 25

Anggun Khairunnisa Agustin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Haura Afnani Zanjabila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Luthfia Masfanur

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Sumatera Utara

Korespondensi penulis: hauraafnani@gmail.com

Abstrak. *The purpose of the study is to determine the analysis of Income Tax (PPh) Articles 24 and 25 in Indonesia. These provisions govern foreign tax credits and monthly tax installments, respectively. Article 24 of PPh regulates the tax credit mechanism for taxpayers who have paid taxes abroad thus reducing the tax payable in Indonesia. In contrast, Income Tax Article 25 requires monthly installments to reduce the tax burden at the end of the year. This study analyzes the accounting procedures, journal entries, and financial impact of both items, providing practical insights for accountants and financial managers.*

Keywords: *Income Tax, Article 24, Article 25, Tax Credits, Tax Installments, Tax Accounting*

Abstrak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pada Pasal 24 dan 25 di Indonesia. Ketentuan ini mengatur masing-masing kredit pajak luar negeri dan angsuran pajak bulanan. Pasal 24 PPh mengatur mekanisme kredit pajak bagi wajib pajak yang telah membayar pajak di luar negeri sehingga mengurangi pajak yang terutang di Indonesia. Sebaliknya, PPh Pasal 25 mewajibkan angsuran bulanan untuk mengurangi beban pajak di akhir tahun. Studi ini menganalisis prosedur akuntansi, entri jurnal, dan dampak keuangan dari kedua item tersebut, memberikan wawasan praktis bagi akuntan dan manajer keuangan.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan, Pasal 24, Pasal 25, Kredit Pajak, Angsuran Pajak, Akuntansi Pajak.*

PENDAHULUAN

Pendahuluan Pajak penghasilan orang pribadi (PPh) merupakan salah satu elemen utama sistem perpajakan yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan nasional. Penerapan PPh dikelola dalam UU Pajak Penghasilan yaitu memuat berbagai ketentuan cara penghitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Di antara ketentuan tersebut, Pasal 24 dan 25 PPh berperan penting dalam mengatur mekanisme pembayaran dan pemotongan pajak.

PPh Pasal 24 mengelola tentang kredit Pajak luar negeri dapat diklaim dengan wajib pajak dalam negeri atas pajak yang dibayarkan di luar negeri. Peraturan ini bertujuan untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Adanya PPh Pasal 24 memungkinkan wajib pajak untuk mengkompensasi pajak yang dibayarkan di negara asal penghasilannya pada pajak yang terutang di Indonesia. Hal ini tidak hanya mengurangi beban pembayar pajak tetapi juga mendorong kepatuhan pajak dan integrasi ekonomi internasional.

Contoh penerapan PPh Pasal 24 adalah saat perusahaan di Indonesia memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha di luar negeri dan membayar pajak di negara tersebut. Pajak dapat dibayarkan di luar negeri dan dapat dikompensasikan dengan pajak yang terutang di Indonesia jika persyaratan di atas terpenuhi. Hal ini secara instan mengurangi beban pajak yang Anda bayarkan di dalam negeri dan membantu mematuhi peraturan perpajakan internasional.

PPh adalah pengurang pajak atas pendapatan yang berasal dari luar negeri. Apabila Wajib Pajak dalam negeri menerima pendapatan dari luar negeri dan pajaknya diambil di luar negeri, maka pajak tersebut dapat dipotong dari Pasal 29 UU Pajak Penghasilan, berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU Pajak Penghasilan. Pasal 24 PPh perlu diperhatikan, tidak semua pajak dapat diambil di luar negeri dapat dijadikan kredit pajak di dalam negeri.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK/03/2002 mengatur bahwa besarnya kredit pajak sama dengan jumlah yang dibayarkan di luar negeri atau dibayarkan di luar negeri. Dasar penilaian penghasilan orang asing adalah penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang. Apabila jumlah pajak yang dibayar di luar negeri melebihi kredit pajak, maka kelebihan jumlah tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan pajak penghasilan yang terutang pada tahun berikutnya.

Pada Pasal 25 yaitu membuat angsuran pajak bulanan yang wajib dibayar wajib pajak pada tahun berjalan. Tarif ini dimaksudkan untuk mengatur tentang angsuran pajak bulanan yang harus dibayar wajib pajak pada tahun berjalan. Tarif ini dimaksudkan untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih teratur dan menghindari keharusan membayar pajak yang lebih tinggi di akhir tahun. Pasal 25 PPh membantu pemerintah menjaga arus kas pendapatan nasional dan memungkinkan penerimaan pajak didistribusikan lebih merata sepanjang tahun.

Penerapan kedua ketentuan ini mempunyai implikasi yang signifikan. Dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih teratur dan menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi di akhir tahun. PPh Pasal 25 juga membantu pemerintah menjaga arus kas penerimaan negara dan memungkinkan penerimaan perpajakan lebih merata sepanjang tahun. Penerapan kedua ketentuan tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan badan usaha dan perorangan Pajak.

Contoh penerapan PPh Pasal 25 adalah ketika perusahaan membayar angsuran bulanan berdasarkan perhitungan pajak tahun sebelumnya. Angsuran ini dicicil terhadap total pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang terutang segera saat mengajukan SPT Tahunan. Hal ini tidak hanya membantu perusahaan mengelola arus kasnya, tetapi juga membantu pemerintah mengelola penerimaan pajaknya sepanjang tahun.

Penghasilan Pasal 24 dan 25 memerlukan pemahaman mendalam tentang undang-undang perpajakan, kemampuan menghitung dan mencatat pajak dengan benar, serta strategi untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan Anda. Dalam praktiknya, wajib pajak harus melakukan perencanaan pajak yang cermat dan melibatkan profesional

perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara detail mekanisme dan penerapan Pasal 24 dan 25 PPh, termasuk prosedur akuntansi yang relevan, tantangan yang dihadapi wajib pajak, dan dampaknya terhadap pendapatan negara.

Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh) merupakan satu sumber utama penerimaan negara di Indonesia. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pasal 24 dan 25 PPh mempunyai peranan penting dalam mengatur pembayaran dan pembayaran pajak. Pasal ini mengatur mengenai kredit pajak yang dapat diklaim oleh wajib pajak yang telah membayar pajak di luar negeri sehingga mengurangi jumlah pajak yang terutang di Indonesia.

Sebaliknya, Pasal ini mengatur pembayaran bulanan oleh wajib pajak sebagai angsuran pajak yang terutang pada tahun berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme dan implementasi kedua ketentuan tersebut dalam praktik akuntansi serta dampaknya terhadap wajib pajak dan pendapatan negara. Agar akuntan dan manajer keuangan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, sangat berharga bagi mereka untuk mempunyai pemahaman yang baik mengenai Pasal 24 dan 25 Pajak Penghasilan.

Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan yang sangat berguna bagi akuntan, manajer keuangan, pengambil kebijakan, dan akademisi untuk lebih memahami dan mengelola pajak penghasilan. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti literatur, hukum perpajakan, dan studi kasus serta menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu perpajakan dan praktik akuntansi perpajakan di Indonesia.

Dan Melalui Kajian ini yaitu bertujuan untuk mengkaji secara detail mekanisme, pelaksanaan dan dampak Pasal 24 dan 25 PPh. Studi ini membantu memberikan wawasan yang berguna bagi akuntan, manajer keuangan, pembuat kebijakan, dan akademisi melalui analisis komprehensif mengenai praktik akuntansi, tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak, dan implikasi keuangan dari kedua makalah ini. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap kedua syarat ini, semoga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. mengelola beban pajak dengan lebih efektif, dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal.

KAJIAN TEORI

1. Pajak Penghasilan Pada Pasal 24

Kredit Pajak Luar Negeri

Pasal 24 PPh mengatur mengenai kredit pajak luar negeri yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran pajak berganda atas penghasilan yang sama. Teori ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan pelanggaran pajak berganda. Dalam konteks internasional, pajak berganda terjadi ketika penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua negara berbeda. Beberapa literatur dan makalah penelitian menekankan

pentingnya perjanjian pajak berganda (tax treaties) untuk mengekang pajak berganda dan meningkatkan keadilan pajak internasional (Keen & Ligthart, 2006).

Mekanisme Pengkreditan Pajak

Menurut UU Pajak Penghasilan di Indonesia, kredit pajak luar negeri diperbolehkan sepanjang pajak yang dibayarkan di luar negeri dilarang melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia atas penghasilan yang sama. Penelitian Nasikhudin (2020) menunjukkan bahwa mekanisme ini yaitu dapat membantu memberikan keadilan kepada wajib pajak yang mempunyai pendapatan dari luar negeri dan mendukung lingkungan investasi internasional.

2. Pajak Penghasilan Pada Pasal 25

Angsuran Pajak Bulanan

Pasal 25 PPh mengatur mengenai angsuran pajak bulanan yang terutang oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan. Tarif pajak ini dilandaskan pada pajak yang berutang pada tahun sebelumnya dan dimaksudkan untuk meringankan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Menurut teori manajemen arus kas, angsuran pajak membantu bisnis mengelola likuiditas dan merencanakan pengeluaran dengan lebih efektif (Ross, Westerfield, dan Jaffe, 2016).

Perhitungan Angsuran

Dalam praktiknya, penghitungan tarif PPh berdasarkan Pasal 25 dilakukan berdasarkan perkiraan pendapatan tahun berjalan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi perekonomian dan dunia usaha. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembayaran pajak yang akurat mengurangi risiko denda dan bunga atas kekurangan pembayaran pajak (Suandy, 2011).

3. Implikasi dan Tantangan

Implikasi Akuntansi

Penerapan Pasal 24 dan 25 PPh memerlukan pencatatan yang tepat dalam laporan keuangan. Kredit dan angsuran pajak luar negeri harus dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka dan diimbangi dengan beban pajak akhir tahun. Menurut penelitian Mardiasmo (2018), hal ini memerlukan pemahaman yang baik tentang standar akuntansi dan peraturan perpajakan.

Tantangan Implementasi

Tantangan utama dalam penerapan Pasal 24 dan 25 PPh antara lain seringnya perubahan peraturan dan kompleksitas peraturan perpajakan internasional. Untuk menghindari sanksi, wajib pajak harus senantiasa memantau perkembangan peraturan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian Tanzi (2014)

menunjukkan bahwa kerja sama internasional dan peningkatan kapasitas pengelolaan perpajakan dapat membantu mengatasi tantangan ini.

Menurut Mardiasmo (2016), cicilan pajak bulanan yang dibayarkan wajib pajak pada tahun berjalan sama dengan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan atas pajak penghasilan tahunan (SPT) tahun pajak sebelumnya dikurangi pajak yang dipotong. Pajak dipungut atas penghasilan menurut Pasal 21 dan 23 dan pajak penghasilan dikenakan pajak Menurut Pasal 22. (b) Pajak penghasilan dibayar atau terutang di luar negeri (yang dapat dipotong sesuai dengan ketentuan pasal 24) harus dibayar dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 bulan dalam setahun.

Debitur badan usahayang melakukan kegiatan usaha dikenakanPasal25 PajakpenghasilanPribadi(PPh)dalam bentukangsuranpajakpenghasilanbulanan. Artinya, P PH badan Pasal 25 merupakan pembayaranangsuran yang bertujuan untuk mengurangi beban wajib pajak badan. Tarif pajak PPh Pasal 25 yang diterapkan pada perusahaan berdasarkan total penjualan memiliki 3 klasifikasi. Dengan kata lain:

1. Jika jumlah pendapatankurang dari Rp. 4,8 miliar, tarif pajaknya 1% dikalikan pendapatankotor (total penjualan).
2. Jika penghasilan Anda melebihi Rp Perhitungan hingga Rp. 500 miliar rupiah adalah $0,25 - (600 \text{ juta} / \text{pendapatan kotor}) \times \text{PKP}$
3. Jika melebihi Rp. 500 miliar, maka perhitungannya adalah $25\% \times \text{PKP}$.

Objek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah penghasilan yang tersedia untuk wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Bagi wajib pajak, mengkonsumsi atau menambah harta wajib pajak. Subjek pajak penghasilan dibagi menjadi 2 kategori: pos pajak penghasilan yang dikenakan tarif pajak umum dan pos pajak penghasilan yang dikenakan tarif pajak final (Patara & Tinangon, 2016). Pajak penghasilan yang dikenakan tarif pajak final diatur dengan perubahan keempat Pasal 4 Ayat 2 (2008) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 7 (1983) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian saat ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif yaitu merupakan jenis penelitian yang rancangan penelitiannya disusun secara sistematis, menyusun, merencanakan, dan mengkonstruksi desain penelitian secara jelas mulai dari kreasi hingga spesifikasi.

Menurut Moleong (2017), definisi penelitian kualitatif adalah memahami fenomena, perilaku, persepsi, motivasi, perilaku, dll secara komprehensif. dialami oleh subjek studi, dengan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan pembelajaran bahasa. Menggunakan metode ilmiah yang berbeda dalam kondisi alam tertentu. Sumber data yang disajikan dalam penelitian ini adalah penyajian data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Menurut Sulisty (2014), metode dan proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode yaitu metode analisis deskriptif, uji validitas, dan analisis komparatif (pembanding), yaitu membandingkan penerimaan pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah contoh kasus yang dapat menggambarkan penerapan Pasal 24 dan Pasal 25 UU PPH di Indonesia (Haryanto dan Prasetyo, 2019)

Perkara Pasal 24 UU Pajak Penghasilan

Skenario:

Pak Budi adalah seorang pegawai sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Perusahaan memberinya gaji pokok Budi Rp 10.000.000. setiap bulan. Selain itu, Budi mendapat biaya transportasi sebesar Rp 1 juta dan biaya makan sebesar Rp 500.000 (Indriani dan Widodo, 2017).

Penerapan Pasal 24 :

- Gaji kena pajak : Gaji pokok + biaya transportasi + uang makan Jumlah gaji kena pajak = Rp 10.000.000 + Rp 1.000.000 + Rp 500.000 = Rp 11.500.000,
- Pasal 24 : Pendapatan Pajak Pasal 24 = $5\% \times \text{Rp } 11.500.000 = \text{Rp } 575.000$
- Gaji Bersih yang Diterima Pak Budi : Gaji Bersih = Total Gaji - Pph Pasal 24 Gaji Bersih = $\text{Rp } 11.500.000 - \text{Rp } 575.000 = \text{Rp } 10.925.000,-$

Perkara Pasal 24 UU Pajak Penghasilan

Skenario:

Pak Ali adalah seorang desainer grafis lepas. Untuk tahun pajak 2023, Pak Ali menerima penghasilan sebagai berikut dari beberapa pelanggan :

Klien A: Rp 15.000.000,-

Klien B: Rp 20.000.000,-

Klien C: Rp 10.000.000,-

Total penghasilan Tn. Ali dari klien-klien tersebut adalah Rp 45.000.000,-

Penerapan Pasal 25:

- Penghasilan kena pajak: Jumlah penghasilan seluruhnya pelanggan Penghasilan kena pajak = Rp 45.000.000
- Biaya yang dapat dikurangkan: 44 Beban operasional dan beban terkait lainnya. Misalnya biaya software, biaya listrik, biaya transportasi, dan lain-lain yang

berkaitan dengan pekerjaan Ali. Biaya operasional diasumsikan sebesar Rp 10. 000. 000.

- Penghasilan bersih yang diserahkan PPh: Penghasilan bersih = Penghasilan kena pajak - Beban usaha
- Penghasilan bersih = Rp 45. 000. 000 = Rp 35. 000. 000 Dengan asumsi tarif pajak 15% atas penghasilan sampai dengan Rp 50. 000. 000 Pph Pasal 25 = $15\% \times \text{Rp } 35.000.000 = \text{Rp } 5.250.000,- \text{ dst}$.

Perbedaan utamanya terletak pada jenis penghasilan kena pajak dan cara penghitungan besaran pajaknya (Raharjo dan Suryadi, 2018)

Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran PPh Pasal 24 dan Pasal 25

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 80 / PMK. 2010/3, batas waktu pembayaran angsuran pajak penghasilan berdasarkan Pasal 24 dan 25 adalah hari ke-15 setiap bulannya setelah berakhirnya masa pajak. Jika batas waktu pembayaran adalah hari libur, batas waktu pembayaran akan berlaku pada hari kerja berikutnya. Padahal batas waktu pengajuan SPT tersendiri berdasarkan Pasal 24 dan 25 adalah 20 bulan setelah berakhirnya masa pajak (Susanto dan Utomo, 2020)

Ketentuan Sanksi PPh

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 19, wajib pajak yang tidak membayar atau menunda pembayaran angsuran pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 dikenakan sanksi oleh otoritas pajak. Denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak adalah 24% per bulan dari angsuran yang dibayarkan sesuai dengan Pasal 25 dan 2 PPH (Wijaya dan Santoso, 2019)

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak orang pribadi dikenakan denda sebesar Rp. Rp. 100.000 Jika Anda terlambat melaporkan SPT atau telah melaporkan lebih dari 20 bulan, jumlah tersebut sebesar Rp1.000. 000 untuk wajib pajak badan yang memenuhi syarat (Pratama dan Setiawan, 2021)

Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, status wajib pajak dalam menentukan besaran pajak penghasilan orang pribadi dibagi menjadi empat bidang dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diantaranya yaitu :

1. Menjalankan wajib pajak perorangan / badan

Menurut peraturan nomor 215. Menteri Keuangan / PMK. 2018/3/3, bagi wajib pajak orang pribadi/badan yang ada, pajak penghasilan yang dibayarkan wajib pajak berdasarkan Pasal 24 dan 25 sama dengan jumlah pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan dikurangi pajak penghasilan yang dipotong berdasarkan Pasal 21 dan 23 dikenakan pajak berdasarkan Pasal 22, dan pajak yang dibayarkan atau dibayarkan di luar

negeri dikenakan pajak berdasarkan Pasal 24. Pajak akan dipotong pada tahun pajak.12 atau jumlah bulan dalam tahun pajak (Siregar dan Putri, 2020)

2. Wajib Pajak Baru

Wajib pajak yang baru merupakan orang pertama yang menerima penghasilan baik dari imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa, maupun dari usaha atau kewirausahaan (Basyir & Supardi, 2013). Peraturan Menteri Keuangan No. 215 / Menurut PMK. 03/2018, wajib pajak baru adalah orang perseorangan dan badan hukum yang baru terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun pajak. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 215 / PMK. 03/2018, perhitungan besaran PPH Pasal 24 dan 25 bagi wajib pajak baru hasil penggabungan adalah sisa angsuran PPH untuk tahun pajak berjalan.

Pasal 24 dan 25 dihitung dengan menjumlahkan semua angsuran Pasal 24 dan 25 dari semua wajib pajak yang terkait dengan penggabungan. Bagi wajib pajak baru akibat ekspansi usaha, tarif pajak berdasarkan Pasal 25 PPH yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak akibat ekspansi usaha sama dengan tarif pajak berdasarkan Pasal 25 PPH sebelum perluasan nilai aset yang dialihkan (Widjaja dan Pramudya, 2021)

Pada tahun penilaian, perubahan bentuk badan hukum tersebut tunduk pada peraturan baru dalam rangka wajib pajak, pembagian PPH pasal 24 dan Pasal 25, dan pembagian PPH Pasal 25 bulan sebelumnya sebelum perubahan bentuk usaha. Perhitungan. Peraturan baru wajib pajak selain wajib pajak bank, wajib pajak lainnya, wajib pajak tersertifikasi dan terdaftar, wajib pajak badan hukum negara bagian/daerah, wajib pajak orang pribadi start-up tertentu, penggabungan usaha tersertifikasi dan, departemen usaha, dan perubahan bentuk badan hukum (Tanuwijaya dan Harjono, 2018)

3. Bank dan wajib pajak sewa dengan hak opsi.

Wajib Pajak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (BUMN/D) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 255 / PMK. Maret 2008. Bank dan sewa dengan opsi penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 25 harus dengan tarif umum yang dibayarkan atas laba tahunan triwulanan dikurangi pajak penghasilan yang dibayarkan atau dibayarkan ke luar negeri berdasarkan pasal 24 12(12). Bagi wajib pajak badan usaha milik negara / daerah, penghitungan PPH dilakukan dengan mengenakan tarif pajak umum atas keuntungan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMN/D sesuai dengan Pasal 25.

Wajib Pajak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (BUMN/D) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 255 / PMK. Maret 2008. Bank dan sewa dengan opsi penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 25 harus dengan tarif umum yang dibayarkan atas laba tahunan triwulanan dikurangi pajak penghasilan yang dibayarkan atau dibayarkan ke luar negeri berdasarkan pasal 24 12(12). Bagi wajib pajak badan usaha milik negara / daerah, penghitungan PPH dilakukan dengan

mengenakan tarif pajak umum atas keuntungan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMN/D sesuai dengan Pasal 25.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 215 / PMK. Pada 03/2018, wajib pajak orang pribadi adalah pengusaha tertentu sebanyak orang, dan tarif pajak maksimum bagi mereka yang memiliki jumlah penjualan di setiap tempat kegiatan usaha adalah 0,75%.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25

Pasal 24 dan 25 PPH berlaku bagi semua wajib pajak yang belum membayar pajak yang cukup sesuai dengan SPT Pajak Penghasilan dalam 1 tahun terakhir. Seluruh badan kena pajak wajib membayar angsuran PPH setiap bulannya sesuai dengan Pasal 24 dan 25 (Sejanto, Elim & Tirayoh, 2018).

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dasar pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 25 adalah tarif pajak umum yang berlaku atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak pada tahun berjalan, dikurangi pajak penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemotongan pajak penghasilan lainnya. . Dapat dipotong dari pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 24 (Pranoto dan Susilo, 2019)

Implikasi Pajak Bagi Pemerintah

Pajak terkait dengan kemandirian ekonomi negara dan diukur dengan kemandiriannya dalam pembiayaan belanja pemerintah dan tercermin dalam anggaran pemerintah. Untuk mencapai pemulihan ekonomi, independensi APBN juga berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian global. Peran pajak dalam perekonomian secara langsung berkaitan dengan efisiensi perekonomian dan pemerataan pendapatan, karena pemerintah menggunakan sebagian dari penerimaan pajaknya untuk mempercepat laju perekonomian, seperti pembangunan infrastruktur.

Tujuannya adalah untuk mempercepat laju perekonomian dan mencapai efisiensi perekonomian. Terkait dengan distribusi pendapatan, penerapan tarif pajak penghasilan menurut progresivisme akan meningkatkan pendapatan individu sehingga menambah beban pajaknya. Penerapan tarif pajak progresif ditujukan untuk memenuhi aspek pemerataan pendapatan.

Aspek ini diwujudkan melalui pembangunan fasilitas umum yang dapat bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Pembangunan negara merupakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus mengembangkan sumber daya keuangan dalam negeri dalam bentuk pajak. Jika prinsip-prinsip kebijakan perpajakan dapat dilaksanakan, maka pemungutan pajak akan terlaksana dengan baik dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kebijakan perpajakan, pemerintah memiliki hak hukum eksklusif untuk

memungut pajak dari wajib pajak berdasarkan undang-undang yang disahkan bersama DPR.

Ini menetapkan batas perpajakan dan perpajakan sesuai dengan tujuan perpajakan dan membuat keputusan strategis untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari departemen perpajakan melalui upaya perpajakan melalui yurisdiksi yang berbeda.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan di atas sebagai berikut:

1. 70,9% penerimaan negara atau sekitar 500 triliun rupiah berasal dari pajak. Pemerintah harus berhati-hati sebelum memutuskan untuk menaikkan pajak penghasilan. Ini karena kenaikan pajak dapat mengurangi pendapatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi serta berkontribusi pada krisis keuangan global.
2. Pemerintah memberikan keringanan pajak dalam bentuk pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan kepada wajib pajak yang meskipun memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nasional sesuai dengan ketentuan kode pajak. Hal ini diperlukan untuk membuat penguatan. hukum.
3. Semua perhitungan dan pemotongan PPH Pasal 24 dan PPH Pasal 25 dalam Undang-Undang Tahun 2008 yang mengatur pemungutan PPH Nomor 36. Mereka yang dikenakan pajak memperoleh atau memperoleh penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ingra Sovita, F. (2019). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA. *Menara Ekonomi*, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295, Volume V No. 3.
- Keen, M. &. (2006). "Incentives and Information in the Tax Compliance Game." . *International Tax and Public Finance*.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Andi Publisher.
- Nasikhudin. (2015). Akuntansi PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26.
- Nasikhudin. (2020). "Akuntansi PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26."
- Ross, S. A. (2016). Corporate Finance. McGraw-Hill Education.
- Ryan Y. Mamahit, H. S. (2020). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. SURYA FAJAR MAS MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi*(15(2)), 77-82.
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. Salemba Empat.
- suprajadi, I. (2001). akuntansi pajak penghasilan pasal 24 dan 25 PDF.
- Tanzi, V. (2014). "International Dimensions of Tax Policy." . *Fiscal Studies*.
- Pratama, A., & Setiawan, B. (2021). "Analisis Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Pajak dan Perpajakan*, 5(2), 45-58.

- Wijaya, D., & Santoso, F. (2019). "Studi Kasus Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25." *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 2(1), 78-91.
- Susanto, H., & Utomo, R. (2020). "Perbandingan Pemahaman Wajib Pajak tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25." *Jurnal Perpajakan Modern*, 7(3), 112-125.
- Raharjo, S., & Suryadi, M. (2018). "Dampak Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25 terhadap Pengusaha Mikro dan Kecil." *Jurnal Studi Ekonomi*, 4(2), 30-45.
- Indriani, L., & Widodo, E. (2017). "Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25 di Indonesia." *Jurnal Pajak dan Kebijakan Pajak*, 3(1), 55-68.
- Haryanto, B., & Prasetyo, A. (2019). "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(4), 89-102.
- Siregar, J., & Putri, R. (2020). "Kajian Literatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25." *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 8(2), 120-135.
- Widjaja, S., & Pramudya, D. (2021). "Evaluasi Efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25 dalam Pengumpulan Pendapatan Negara." *Jurnal Keuangan dan Pajak*, 9(3), 78-91.
- Tanuwijaya, A., & Harjono, B. (2018). "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25 terhadap Masyarakat." *Jurnal Kajian Ekonomi*, 5(1), 40-55.
- Pranoto, E., & Susilo, H. (2019). "Pengaruh Pemberian Insentif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25." *Jurnal Pajak dan Kebijakan Fiskal*, 4(2), 65-78.